



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. Bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksannya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah sehingga sarana dan prasarana berupa aset bergerak dan tidak bergerak berpotensi rusak dan akan berdampak pada kerugian pemerintah daerah;
 - b. Bahwa aset pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah sehingga sarana dan prasarana berupa aset bergerak dan tidak bergerak berpotensi rusak dan akan berdampak pada kerugian pemerintah daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
-

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah PD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.
8. Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berupa aset tetap atau barang pakai habis/persediaan.

9. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang selanjutnya disebut sebagai KPB adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
13. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.
14. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungjawabkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungjawabkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
15. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar terselenggara pengasuransian BMD yang tertib, terarah dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif dan optimal.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. pejabat pengelola BMD;
- b. pelaksanaan;
- c. perencanaan;
- d. tata cara asuransi BMD;
- e. penatausahaan;
- f. pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengasuransian BMD.

Pasal 5

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola adalah Kepala BPKAD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan rencana pengasuransian BMD; dan
 - b. menyampaikan laporan pengasuransian BMD kepada Pengelola Barang.

Pasal 6

- (1) Pengurus Barang Pengelola adalah Kepala Bidang Aset BPKAD.
- (2) Pengurus Barang Pengelola mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. menyusun rencana pengasuransian BMD;
 - b. membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi; dan
 - c. menyusun laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) BMD yang diasuransikan berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. alat angkutan darat/apung/udara bermotor; dan
 - c. BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. mempunyai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan
 - b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan yang sifatnya harus selalu tersedia dan mendukung standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pengurus barang pengelola menyusun rencana pengasuransian BMD berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
- (2) Rencana Pengasuransian BMD paling sedikit memuat:
 - a. data BMD sesuai rekapitulasi daftar barang di semua Pengguna Barang;
 - b. jenis resiko yang akan dipertanggungkan; dan
 - c. jangka waktu pengasuransian BMD.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola untuk dilakukan penelitian.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan:
 - a. kebenaran data rencana pengasuransian BMD mengacu pada rekapitulasi daftar barang di semua Pengguna Barang;
 - b. kesesuaian resiko yang akan dipertanggungkan pada rencana pengasuransian BMD dengan resiko daerah tempat BMD berada; dan

- c. kesesuaian BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola menetapkan rencana pengasuransian BMD dan menyusun anggaran untuk pembayaran Premi dan biaya lain terkait pengasuransian BMD.
- (6) Berdasarkan penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar penyusunan rencana kebutuhan BMD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Asuransi

Pasal 9

- (1) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran.
- (2) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara pejabat penatausahaan barang dengan pimpinan perusahaan asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data BMD yang diasuransikan;
 - b. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;
 - d. jenis resiko yang dipertanggungjawabkan;
 - e. nilai Pertanggungan;
 - f. besaran Premi;
 - g. jangka waktu pertanggungan asuransi;
 - h. mekanisme pembayaran premi;
 - i. mekanisme penyelesaian klaim;
 - j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 12

Pengguna Barang BMD yang diasuransikan segera mengajukan permohonan klaim melalui BPKAD kepada Perusahaan Asuransi dalam hal terjadi resiko yang dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD yang rusak berupa:
 - a. perbaikan;
 - b. penggantian dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan; dan/atau
 - c. uang tunai dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (2) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD yang hilang dapat berupa:
 - a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - b. uang tunai setidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian daerah/Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi melakukan perbaikan atas BMD yang rusak, maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang akuntansi pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian dalam bentuk barang atas BMD yang rusak atau hilang maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut.

- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
- (3) Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang pengganti yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMD.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penatausahaan BMD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian BMD yang rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai tersebut ke Rekening Kas Daerah sebagai penerimaan lain-lain.
- (2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar PD bersangkutan untuk melakukan perubahan anggaran dalam rangka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan baru atas BMD yang hilang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala BPKAD menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
 - b. jenis resiko BMD yang dipertanggungjawabkan;
 - c. jangka waktu pengasuransian BMD;
 - d. identitas Perusahaan Asuransi;
 - e. jumlah Premi yang dibayarkan;
 - f. nilai Pertanggungjawaban; dan
 - g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 Juli 2024.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 45